

**Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk
Menurunkan Jumlah Rumah Tangga Rentan Miskin di Desa Ngroto
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang**

Development of Village Owned Enterprises (Bumdes) to Reduce the
Amount of Poor Household in Village Ngroto,
Pujon Distric Malang Regency

✉ **Yudiyanto Tri Kurniawan**

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

DOI: <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i2.299>

ARTICLE INFO

BUMDesa,
Pemberdayaan,
Rumah Tangga Rentan
Miskin,
BUMDesa,
Empowerment,
Vulnerable Households

Article History:

Received : Juni 2019

Accepted : Desember 2019

Abstrak:

Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan berbasis kebutuhan pengembangan usaha rumah tangga rentan miskin. Namun BUMDes tidak mampu mengembangkan dirinya sendiri, sehingga perlu ditunjang oleh banyak pihak lain. Peneliti harus mengidentifikasi stakeholder terkait yang mempunyai relevansi dengan pengembangan tersebut. Selanjutnya peneliti merumuskan model pengembangan BUMDesa tersebut. Kita menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan teknik Studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, Fokus Group Diskusi dan dokumentasi. Penentuan informan dengan kombinasi teknik purposive, snowball dan aksidental. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang relevan antara lain Perguruan Tinggi, Investor, Bank/LKM, Swasta, PKK, Karang Taruna, Komunitas Fungsional, Relawan TIK, LSM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi/ Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/ Kabupaten, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/ Kabupaten dan OPD teknis lainnya, serta Media Digital. Dan Pengembangan model dapat dilakukan dengan penambahan 2 unit baru, yaitu Unit Pengembangan Usaha dan Unit Pemasaran.

Abstract:

Village-Owned Enterprises or BUMDes as an institution that is given the mandate to empower vulnerable poor households. Strengthening BUMDes must be based on the needs of developing the target household business. BUMDes cannot develop itself, it must be supported by many other parties. The researcher must identify the relevant stakeholders who are relevant to the development. Next the researchers formulated the BUMDesa development model We use Descriptive Qualitative Research methods with case study techniques. Retrieval of data through in-depth interviews, field observations, Focus Group Discussion and documentation. Determination of informants with a combination of purposive, snowball and axidental techniques. The results of the study show that relevant stakeholders include universities, investors, banks / MFIs, private sector, PKK, Youth Organization, Functional Community, ICT Volunteers, NGOs, Provincial / District Community and Village Empowerment Services, Provincial Office of Industry and Trade Districts, Provincial / District Health Offices, Provincial / District Information and Communication Services, Provincial / District Cooperative and MSME Services and other technical OPDs, as well as Digital Media. And model development can be done with the addition of 2 new units, namely the Business Development Unit and the Marketing Unit.

Cite this as:

Kurniawan, Yudiyanto. T. (2019). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk Menurunkan Jumlah Rumah Tangga Rentan Miskin di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Cakrawala*, 13(2). 135-150. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v13i2.299>

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Gayung Kebonsari No.56, Gayungan, Kota
SBY, Jawa Timur 60235
Email : yudibalitbang@yahoo.co.id
Phone : +62 888 3114 435

© 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur
p-ISSN 1978-0354 | e-ISSN 2622-013X

Pendahuluan

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada bulan Maret 2015 sebesar 12,34 persen, pada September 2015 menjadi 12,28 persen atau turun sebesar 0,06 poin persen. Pada september 2016 turun lagi menjadi 11,85 persen atau turun sebesar 0,43 poin persen. Selanjutnya pada Maret 2017 telah turun kembali menjadi 11,77 persen atau turun sebesar 0,08 poin persen. Namun angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur tersebut masih ada dibawah angka kemiskinan nasional dimana pada September 2016 sudah mencapai 10,70 persen dan menurun pada Maret 2017 menjadi 10,64 persen.

Dan jika kita lihat kembali progres angka kemiskinan tersebut pada kurun waktu antara 2014 ke 2015 di Provinsi Jawa Timur terjadi kenaikan sebesar 0,06 poin persen. Hal ini menunjukkan masih lemahnya ketahanan ekonomi keluarga di Provinsi Jawa Timur. Dan jika kita ingat pada 18 November 2014 telah terjadi kenaikan harga BBM jenis Bensin Premium sebesar Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 atau sebesar 31% dan Solar sebesar 36% (Kompas !7-11-20140, yang berdampak turut naiknya hampir semua kebutuhan masyarakat. Peningkatan persentase penduduk miskin pada kurun waktu tahun 2014-2015 tersebut mengindikasikan lemahnya fundamental ekonomi keluarga hampir miskin/rentan miskin di Jawa Timur, sehingga sedikit saja ada perubahan ekonomi, mereka dapat bermigrasi menjadi miskin atau mungkin menjadi sangat miskin.

Menindaklanjuti perkembangan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur merancang program untuk meningkatkan keberdayaan Rumah Tangga rentan miskin yaitu Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), yang

merupakan salah satu dari tiga kegiatan unggulan Program Jalin Matra. Program tersebut digulirkan mulai tahun 2015 hingga 2018 secara khusus membidik rumah tangga dengan status kesejahteraan Desil 2 dan 3 (11-30% terendah pada Data PBDT 2015) atau mereka yang berada dalam kategori kelompok Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM), yang selanjutnya disebut sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Dalam pelaksanaannya kegiatan Jalin Matra PK2 melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, antara lain : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), aparat pemerintah, perguruan tinggi pendamping, tenaga pendamping kabupaten dan desa serta masyarakat yang bekerja secara sinergis dan terpadu. Kegiatannya berupa pemberian dana pinjaman murah kepada RTS melalui BUMDesa. Sehingga dana tersebut digunakan sebagai tambahan modal usaha dan untuk menambah aset RTS. Dana tersebut sifatnya bergulir dengan RTS lain di desa yang sama.

Program Jalinmatra PK2 dilaksanakan mulai 2015 hingga 2018 menargetkan 700 desa yang memiliki minimal 200 rumah tangga rentan miskin (Desil 2 dan 3) yang memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan, baik yang sudah memiliki BUMDesa maupun belum namun berpotensi dibentuk BUMDes. Hingga akhir 2017 pelaksanaan program Jalinmatra PK2 sudah mencapai 487 desa (69,57%), siasanya akan diselesaikan pada tahun 2018.

Salah satunya Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang menerima bantuan Program Jalinmatra PK2 pada tanggal 12-12-2015. Pada waktu itu penetapan RTS masih berdasarkan data PPLS 2011 (*by name by address*). Jumlah total sarannya 477 rumah tangga hampir miskin. Sedangkan pada data Program Basis Data Terpadu tahun 2015 (PBDT 2015) ada 264 rumah tangga desil 2 dan

243 rumah tangga desil 3.

Kurniawan (2018:9) menyatakan bahwa pada pemetaan awal dampak Jalinmatra PK2 pada usaha RTS di Desa Ngroto menunjukkan paling banyak memperoleh antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah sebanyak 12 orang atau 40 persen, diikuti yang kurang dari 500 ribu rupiah sebanyak 11 orang atau 36,7 persen, dan hanya 1 orang atau 3,3 persen yang memperoleh tambahan pendapatan lebih dari 2 juta rupiah. Rata-rata peningkatan pendapatan RTS sebesar Rp. 820.556,- per rumah tangga per bulan. Dan bila kita bagi jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4 orang, maka masing-masing individu hanya memperoleh peningkatan Rp.205.139,-. Sedangkan untuk menaikkan mereka ke desil di atasnya membutuhkan Rp.360.302,-.

Pada perancangan strategi optimalisasi program Jalinmatra PK2 di Desa Ngroto tersebut diketahui ada 10 faktor utama yang membutuhkan bantuan dari pihak luar guna meningkatkan usaha para RTS tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain : Bantuan akses usaha kecil pada sumber-sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada; Bantuan jaringan profesional (pengusaha/orang yang sukses di bidang usaha yang sama dengan anda); Konsultasi teknologi untuk produksi, komunikasi dan pemasaran; Bantuan dari PKK (fasilitasi, modal, pelatihan dll); Konsultasi informasi perdagangan; Akses dana bergulir internal; Bantuan teknologi produksi, komunikasi dan pemasaran; Konsultasi manajemen pengelolaan usaha; Jejaring/Kerjasama dengan profesional (pengusaha/orang yang sukses di bidang usaha yang sama dengan anda) dan Bantuan investasi (penanaman modal dari orang lain).

Kesepuluh faktor tersebut dapat diringkas menjadi Bantuan Permodalan, Teknologi, Pelatihan dan konsultasi/pendampingan serta pemasaran. Sehingga kita perlu untuk mengidentifikasi

stakeholder-stakeholder yang dapat membantu kebutuhan-kebutuhan RTS tersebut. serta menentukan pengembangan model lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan jumlah rumah tangga rentan miskin di perdesaan di Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tersebut.

Pada penelitian ini kita mengembangkan BUMDesa sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan jumlah rumah tangga rentan miskin di perdesaan. Atau BUMDesa sebagai lembaga yang akan mengembangkan usaha RTS. BUMDesa harus menjadi semacam inkubator bisnis bagi usaha-usaha RTS tersebut. Sehingga kita menggunakan teori Ratna E Amiaty (2006:11), yang menyatakan inkubator bisnis harus memiliki layanan “7S” , yaitu: *space, shared, services, support, skill development, seed capital, dan synergy*.

1. *Space*: inkubator menyediakan tempat untuk mengembangkan usaha pada tahap awal.
2. *Shared* : inkubator menyediakan fasilitas kantor yang bisa digunakan secara bersama, misalnya resepsionis, ruang konferensi, sistem telepon, faksimile, komputer, dan keamanan.
3. *Services* : meliputi konsultasi manajemen dan masalah pasar, aspek keuangan dan hukum, informasi perdagangan dan teknologi.
4. *Support* : inkubator membantu akses kepada riset, jaringan profesional, teknologi, internasional, dan investasi.
5. *Skill development* : dapat dilakukan melalui latihan menyiapkan rencana bisnis, manajemen, dan kemampuan lainnya.
6. *Seed capital* : dapat dilakukan melalui dana bergulir internal atau dengan membantu akses usaha kecil pada sumber-sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada.
7. *Synergy* : kerjasama *tenant* atau

persaingan antar *tenant* dan jejaring (*network*) dengan pihak universitas, lembaga riset, usaha swasta, profesional maupun dengan masyarakat internasional.

Sedangkan dalam pengembangan model lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan jumlah rumah tangga rentan miskin di perdesaan disini, kami menggunakan pola kolaborasi untuk pengembangan kewirausahaan sosial seperti yang disampaikan Nulhaqim (2011:161). Yang menyatakan pola kerjasama Interdependensi yang sangat dibutuhkan, yaitu hubungan saling bergantung atau hubungan yang akan menempatkan pihak-pihak yang bekerja sama bisa tetap mempertahankan karakternya masing-masing dan mendapatkan support manfaat dari pihak lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif seperti pada Miles., Huberman, A. Michael dkk (2014) yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang pengembangan BUMDes Ageng dan stakeholder terkait, dengan teknik Studi kasus karena hanya memotret satu lokasi yang spesifik.

Lokasi dipilih oleh tenaga pendamping Program Jalinmatra PK2 Kabupaten Malang. BUMDes ini dipilih karena salah satu penerima dan Pengelola Program Jalinmatra PK2 yang terbaik di wilayah Kabupaten Malang. Dengan diangkatnya BUMDes ini dan pengembangannya, serta stakeholder yang terkait yang mendukung berkembangnya diharapkan dapat menjadi contoh bagi BUMDes lain yang baru tumbuh.

. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik :

1. Wawancara mendalam (*Indept Interview*) dan *Foccus Group Discussion (FGD)*, untuk memperoleh data primer dari pejabat terkait

Pengembangan BUMDes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang, yang membidangi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malang, Bidang ekonomi Kantor Camat Pujon, Kantor Kepala Desa Ngroto, Ketua BUMDes Bersama Pujon, Pengurus BUMDes Ageng dan Tenaga Pendamping Masyarakat Kabupaten Malang.

2. Observasi lapangan, untuk mengetahui kondisi BUMDes Ageng wilayah Desa Ngroto dan sekitarnya.
3. Dokumentasi, dengan data Sekunder, didapatkan dari:
 - Data statistik dari Kantor BPS Propinsi Jawa Timur,
 - Data Pendukung/Pelengkap dari Instansi-instansi tersebut diatas, dan
 - Data-data pendukung lainnya dari website/internet.

Sedangkan untuk mendapatkan informasi semaksimal mungkin disini peneliti menggunakan teknik pengambilan sample dengan metode triangulasi yaitu kombinasi 3 teknik, antara lain :

1. Teknik *Purposive*, yaitu pemilihan secara langsung dari pejabat terkait di instansi-instansi tersebut diatas;
2. Teknik *Snowball*, yaitu berdasarkan penunjukan dari informan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya hingga diperoleh kejenuhan data.
3. Teknik *Aksidensil*, yaitu siapa saja yang ada di lokasi penelitian (acak) baik untuk melengkapi data-data yang belum didapatkan maupun sebagai bentuk konfirmasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Informan yang berhasil diambil datanya ada 35 orang, yang terdiri dari 8 orang perempuan dan 27 orang laki-laki. Dari hasil pengolahan data dan informasi yang telah diolah dengan menggunakan proses

Kondesasi data diketahui hal-hal sabagai berikut:

1. STAKEHOLDER YANG RELEVAN

Adapun stakeholder yang relevan untuk pengembangan model lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan jumlah rumah tangga rentan miskin di pedesaan antara lain :

A.Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1. OPD Provinsi

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, sebagai instansi yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program kegiatan Jalinmatra PK2 di Provinsi Jawa Timur, yang salah satu lembaga penerimanya adalah BUMDes Ageng Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang..
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, sebagai instansi yang memiliki kapasitas membina usaha kecil dan menengah di wiayah di Provinsi Jawa Timur dengan berbagai program yang dilaksanakannya saat ini (Klinik UMKM, Dagulir dan sebagainya), diantara pemanfatnya adalah para pelaku UKM di wilayah Kecamatan Pujon, termasuk UKM Desa Ngroto.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2016 memberikan pelayanan antara lain bimbingan dan pelatihan teknis, supervisi dan pelayanan ekspor, fasilitasi impor pengamanan perdagangan dan sebagainya.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, Pada Bidang Komunikasi Publik pada Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas diantaranya yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, menyiapkan bahan koordinasi dan

kerjasama pemberdayaan, menyiapkan bahan penguatan kapasitas dan kompetensi dan menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik di masyarakat termasuk KIM.

2. OPD Kabupaten Malang.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, yang merupakan instansi pelaksana, pengawasan dan evaluasi Program Jalinmatra PK2 tingkat Kabupaten Malang yang mulai tahun 2014 hingga 2018 saat ini ada 31 desa, salah satunya Desa Ngroto.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 35 tahun 2016 memiliki 4 bidang, yang mempunyai relevansi dengan pengembangan usaha yang dimiliki RTS, karena usaha mereka masuk dalam kategori usaha mikro. Pelayanan untuk UMKM secara online ada pada <http://dinkop.malangkab.go.id/index.php?kode=47>.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo nomor 74 tahun 2016 memiliki 3 bidang dan UPT, instansi ini telah membina sebanyak 23.236 industri. Yang terdiri dari 30 industri besar, 414 industri kecil, 1.487 industri menengah, dan 21.305 industri rumah tangga. Yang dapat diakses melalui website yang dimilikinya, yaitu <http://disperindag.malangkab.go.id/>
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten, yang berdasarkan Peraturan Bupati Malang nomor 31 tahun 2016 diketahui memiliki bidang Komunikasi, yaitu pada Seksi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan, yang mempunyai tugas diantaranya yaitu melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, yang salah satunya

yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

- Dinas Kesehatan Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang nomor 32 tahun 2016 memiliki 4 bidang, yang salah satunya adalah Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, perizinan serta memfasilitasi program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat, program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga, termasuk pelayanan P-IRT. Informasi terkait pelayanan P-IRT di yang dapat dilihat juga di websitenya <http://dinkes.malangkab.go.id/konten-36.html>.
- Kecamatan, sesuai PP No. 19 tahun 2008 mengamanahkan Camat untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Diantaranya memfasilitasi pelaksanaan program Jalinmatra PK2 di wilayahnya masing-masing.
- Dan Kabupaten Malang yang memiliki regulasi yang spesifik yaitu Peraturan Bupati Malang Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil dari Bupati kepada Camat.
- Pemerintah Desa (Pemdes) Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sangat aktif dalam semua kegiatan desa, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa bersama segenap elemen masyarakat sangat tinggi komitmennya untuk memajukan desa. Sehingga pada tahun 2018 Desa Ngroto menjadi desa terbaik sekaligus menduduki peringkat pertama di antara 100 desa menurut indeks desa membangun (IDM) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
- BUMDes Bersama. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan usahanya sebagian dialokasikan untuk pengembangan usahanya, Sebagian untuk menambahkan modal usaha simpan pinjam yang sebelumnya telah digulirkan untuk semua warga/masyarakat di wilayah kecamatan setempat. Sebagian lagi dibagikan ke kas desa-desa di wilayah kecamatan tersebut, untuk dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain di pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk menunjang kegiatan dan pembangunan desa. Seperti yang dilaksanakan oleh BUMDes Bersama Kecamatan Pujon yang total asetnya saat ini sudah mencapai 8 milyar.

B. PERGURUAN TINGGI

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di wilayah Malang Raya, dengan *Tridharma* Perguruan

Tinggi mengabdikan kepada masyarakat tersebut adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, yang dalam bentuk bimbingan kerja, konsultasi manajemen, bakti sosial; dan Kuliah Kerja Nyata dan sebagainya.

2. Inkubator Bisnis. Yang merupakan institusi untuk mengembangkan bisnis interpreneur pemula di kampus yang berintegritas, yang telah melahirkan wirausaha-wirausaha muda dari kalangan akademisi. Keberadaan Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi dengan sistemnya sangat relevan dengan pengembangan usaha Masyarakat dan BUMDes.
3. Science Technology Park (STP) atau *Teknopark* yang mampu merancang teknologi yang inovatif sesuai kebutuhan spesifik bahan dan produk untuk menunjang program hilirisasi produk pangan. Keberadaan *Teknopark* sangat relevan dengan pengembangan usaha masyarakat desa dan BUMDes, sayang hingga saat ini belum ada nota kesepakatan diantara mereka.

C. PERUSAHAAN / SWASTA

1. Commercial Social Responsibility (CSR). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 01 tahun 2013 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan menyatakan salah satu sasaran CSR adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perda ini tidak menyebutkan secara spesifik besarnya alokasi dana CSR oleh perusahaan, namun secara spesifik menyebutkan salah satu bentuknya

adalah Biaya Beasiswa, magang dan Pelatihan.

2. Bank Atau Lembaga Keuangan Lain. Berdasarkan Peraturan Menteri DPDT Nomor 04 tahun 2015 menyatakan bahwa BUMDesa diperbolehkan bekerjasama dengan pihak ke tiga, diantaranya dengan Bank, LKM atau swasta. Saat ini sebagian besar BUMDesa telah menjadi Agen BNI 46, yang juga dapat memberikan akses kepada anggota masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal dengan jumlah yang lebih besar dari yang bisa disediakan BUMDesa.
3. Investor. BUMDesa Ageng memiliki strategi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan penguatan permodalan yaitu dari masyarakat, melalui penerbitan berbagai macam produk simpanan atau tabungan untuk masyarakat. Dana tersebut mereka kelola sebagai modal untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (simpan pinjam, bibit, pupuk dan lain-lain), sehingga mereka memiliki *space* waktu untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian diakumulasikan untuk penambahan modal BUMDesa juga.

D. KOMUNITAS

1. PKK yang berelevansi dengan pengembangan BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan jumlah rumah tangga rentan miskin di pedesaan melalui Program Pangan dan Program pendidikan dan keterampilan pada program pokoknya.
2. Karang Taruna Desa Ngroto sangat aktif pada setiap kegiatan baik dari Pemerintah Desa maupun mendukung semua kegiatan BUMDesa, termasuk membantu mengelola unit air bersih dan lain-lain.
3. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Di Kabupaten Malang saat ini masih ada 16 KIM yang aktif,

diantaranya ada KIM Pujon Kidul yang sangat aktif membantu Pemerintah Desanya. Dan diharapkan Pemdes Ngroto segera membentuk KIM untuk membantu tugas-tugasnya juga, termasuk memperkuat pelayanan di BUMDes.

4. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK), RTIK mempunyai jaringan di 18 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang siap untuk melatih generasi muda dalam pemanfaatan internet yang sehat atau positif. Salah satunya di wilayah Malang Raya, yang pengurusnya sangat aktif membina masyarakat.
5. Komunitas UMKM dan Komunitas Fungsional lain. Masyarakat Desa Ngroto menjual produk-produknya selain di wilayah desa dan kecamatannya, mereka juga memperoleh bantuan dari Komunitas UMKM Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang) dalam memasarkannya.

E. PASAR

1. Pasar Konvensional

- Pengecer. Desa Ngroto memiliki lokasi yang relatif strategis di perlintasan jalan menuju obyek wisata Kota Batu - Selorejo, sehingga banyak tumbuh toko, warung dan rumah makan. Hal ini merupakan tempat potensial untuk menjual produk-produk RTS. Selain itu para RTS juga menitipkannya di Pasar Kecamatan Pujon atau Pusat oleh-oleh Kota Batu.
- Konsumen. Pemerintah Desa Ngroto mendirikan pasar wisata untuk menjual produk-produk desa dan sekitarnya. RTS yang bergerak di sektor pertanian dan perdagangan hasil pertanian rata-rata memanfaatkan fasilitas tersebut atau menjual produk-produknya

sepanjang jalan.

2. Pasar Digital. Pemasaran Online sangat besar peluangnya karena saat ini ada sekitar 150 juta pengguna internet, 106 juta media sosial, dan 92 juta pengguna *sosial mobile* di Indonesia, untuk *scope* global akan jauh lebih besar, sangat besar untuk menjangkau konsumen bagi produk-produk desa atau RTS.

2. PENGEMBANGAN MODEL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berdasarkan kebutuhan RTS untuk mengembangkan usahanya pada seperti pada Kurniawan (2018) di lokasi penelitian tersebut diringkas menjadi, antara lain :

1. Penguatan SDM (Konsultasi, bimbingan, pelatihan dan pendampingan),
2. Penguatan permodalan,
3. Teknologi dan
4. Pemasaran.

Dari keempat kebutuhan tersebut telah dipetakan stakeholder terkait diatas, yang dapat berkontribusi dalam peningkatan usaha RTS di lokasi penelitian. BUMDesa merupakan lembaga desa yang mendapatkan amanah untuk pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan semua sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa. Hasil pemetaan kebutuhan tersebut dirancang model kegiatan penguatan BUMDes seperti dibawah ini.

1. Konsultasi, Bimbingan, Pelatihan dan Pendampingan

Dari pemetaan awal di lokasi-lokasi penelitian diketahui ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten, Perguruan Tinggi, Swasta (CSR) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Komunitas yang dapat memfasilitasinya.

Karena usaha yang dikembangkan RTS disini skalanya masih masuk dalam

kategori Usaha mikro. Dan menurut UU No 23 Tahun 2014 menyatakan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dimana wewenang pemberdayaan usaha mikro menjadi ranah Pemerintah Kabupaten, dengan rangkaian kegiatan pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Dan Tupoksi Pemerintah Kabupaten pada Pengembangan UMKM adalah melalui pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Sehingga OPD Kabupaten terkait pemberdayaan usaha mikro dapat memfasilitasi pengembangan usaha RTS tersebut. Sedangkan yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi adalah pemberdayaan usaha kecil.

Pada Pergub Jatim 14/2017 implementasi Program Jalin Matra PK2 dilaksanakan secara hirarkis dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Jadi dalam kegiatan dari OPD Provinsi melibatkan OPD Kabupaten sebagai pemilik wilayah kerja. Selanjutnya dibantu tim fasilitasi kecamatan untuk mencapai pemerintah desa.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dapat turut serta untuk memfasilitasi RTS yang ingin mengembangkan usahanya. Seperti yang sudah dilakukan BUMDesma Singosari, yang memfasilitasi pengembangan usaha anggota masyarakat di wilayah kerja Kecamatan Singosari (UMKM). Mereka dilatih mengolah SDA lokal desa, mengurus ijin P-IRT dan pengemasan, selanjutnya produk-produknya pasarkan di toko BUMDes Mart. Camat memfasilitasi BUMDesma dengan Kantor Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Malang untuk kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut.

Keberadaan BUMDesma di wilayah Kecamatan secara hukum ada pada UU 6/2014 pasal 92 ayat (1) menyatakan Kerja sama antar-Desa diantaranya meliputi

pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. Dan pada ayat (6) menyatakan dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Demikian juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Komunitas masyarakat yang terkait jenis usaha yang ditekuni RTS. Perguruan Tinggi dengan *Tri Dharma*-nya (Pengabdian Masyarakat) seperti termaktub pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Perlu juga pelibatan Swasta atau Perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility*-nya (CSR).

Pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa disini mempunyai peranan yang cukup strategis. Wewenangnya mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala. karena Kepala Desa menjabat secara *ex officio* sebagai Penasihat BUMDesa.

Kegiatan pelatihan bagi RTS di desa juga dapat dialokasikan secara langsung oleh Kepala Desa dari Dana Desa melalui mekanisme yang ada. sesuai UU 6/2014 pasal 26 dan Permendesa PDPTT No 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang menyatakan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Sedangkan untuk mempermudah

akses masyarakat umumnya dan RTS khususnya kita manfaatkan *Website Desa* sebagai media untuk informasi dan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan para stakeholder diatas. Namun berdasarkan informasi di lapangan pengelolaan website desa saat ini menemui kendala pada ketersediaan SDM yang terbatas baik secara kualitas, kuantitas dan kapabilitasnya. Untuk itu pemerintah desa harus memperkuat SDM IT tersebut, diantaranya dengan memberdayakan generasi muda atau Karang Taruna.

Kartar ini dapat dilatih kompetensinya di bidang teknologi komunikasi dan informasi dan dibentuk dalam wadah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sehingga dapat menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat di desanya.

Relawan TIK merupakan organisasi berbadan hukum yang di sahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000524.AH.01.07. Tahun 2015. Organisasi ini menjalankan kegiatan di bidang pembelajaran, advokasi, mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan e-literasi, menumbuhkan wawasan dan mengembangkan pemanfaatan TIK aman, nyaman dan

bertanggungjawab untuk kemaslahatan masyarakat serta kemajuan bangsa.

Diharapkan nantinya pada BUMDesa tersebut segala aktifitasnya termasuk informasi dan fasilitasi Konsultasi, bimbingan, pelatihan dan pendampingan untuk RTS dapat dengan mudah diakses RTS, seperti tampak pada gambar 1.

2. Penguatan Permodalan

Kebutuhan penguatan permodalan adalah yang paling banyak dibutuhkan RTS untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan mereka relatif kesulitan untuk mengaksesnya sendiri secara langsung, untuk itu perlu bantuan dari stakeholder terkait baik dari Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maupun dari swasta.

Sesuai Permen DPDT 04/2015 pasal 3 tentang tujuan pendirian BUMDesa pada huruf d menyatakan mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga. Berdasarkan ayat ini maka BUMDesa diperbolehkan bekerjasama dengan pihak ke tiga, diantaranya dengan Bank, LKM atau swasta. Saat ini sebagian besar BUMDesa telah menjadi Agen BNI 46, yang juga memberikan akses kepada anggota masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal ke Bank BNI 46.



Gambar 1. Model Fasilitasi Konsultasi, Bimbingan, Pelatihan dan Pendampingan RTS di Desa

Sumber : Data penelitian diolah.

Berdasarkan Permen DPDT 04/2015 tersebut BUMDesa diperbolehkan mengembangkan diri dengan bekerjasama dengan pihak ke tiga, untuk membentuk unit usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) ataupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM). BUMDesa juga diperbolehkan mengembangkan diri dengan menerima penyertaan modal dari masyarakat. Permen DPDT 04/2015 juga menyatakan BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa..

BUMDesa dapat memfasilitasi akses tersebut melalui website desa. Pembentukan website desa sebagai media informasi tentang permodalan dapat memuat profil lembaga, syarat dan ketentuan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut. Sehingga dapat membantu mempermudah RTS untuk mengakses informasi, mempersiapkan syarat-syaratnya dan mengajukan pinjaman modal pada lembaga-lembaga tersebut tanpa kesulitan yang berarti. Dalam memfasilitasi akses permodalan ini BUMDesa harus bekerjasama dengan KIM dan KARTAR melalui pengelolaan website desa, Seperti tampak pada gambar 2.


3. Teknologi Tepat Guna (TTG)

TTG untuk mengolah SDA adalah hal yang relatif baru dan relatif sulit dijangkau oleh RTS, baik itu TTG untuk proses produksi, *labeling* dan *packaging*. Pembelian TTG yang sesuai kebutuhan RTS dari pihak swasta memerlukan dana yang relatif besar. Sedangkan untuk dapat mengakses TTG yang tersedia secara gratis dari OPD, Perguruan Tinggi maupun CSR mereka juga tak mampu. Sehingga sangat dibutuhkan fasilitasi dari stakeholder terkait.

Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan stakeholder lain yang dapat membantu akses pada TTG tersebut, baik dalam bentuk bantuan ataupun pengadaan sendiri. Pihak Swasta yang dimaksud disini adalah Pedagang atau Distributor yang bergerak di bidang perdagangan TTG.

Peran serta OPD Provinsi, OPD Kabupaten dan Kecamatan disini berdasarkan Pergub Jatim 14/2017 implementasi Program Jalin Matra PK2 dilaksanakan secara hirarkis di wilayah kerjanya. CSR dari Perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah desa dapat dilibatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Peranan Perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam TTG sesuai kewajibannya dalam Tridarma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian,



Gambar 2. Model Fasilitasi Penguatan Permodalan RTS di Desa

Sumber : Data penelitian diolah.

dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga Perguruan tinggi dapat memfasilitasi kebutuhan TTG sesuai kebutuhan spesifik masyarakat desa. Perguruan Tinggi dapat merancang TTG dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah desa sesuai peruntukan dan kondisi lingkungan desa.

Selanjutnya BUMDesa dapat memanfaatkan TTG tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk RTS. TTG produksi yang mampu mengelola SDA asli desa dapat langsung dikelola BUMDesa dengan bantuan SDM yang telah dilatih sebelumnya. Demikian juga TTG labeling dan packaging harus dikelola BUMDesa untuk menciptakan merk khusus milik desa. Hal ini sejalan dengan program pemerintah One Village One Product (OVOP), yaitu Gerakan Satu Desa Satu Produk..


Website desa yang pengelolaannya dibantu KIM dari unsur Karang taruna dapat sebagai media informasi terkait TTG yang dimiliki BUMDesa maupun produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa (termasuk RTS) dan dikelola BUMDesa. Juga dapat dijadikan media komunikasi antara masyarakat atau RTS dengan BUMDesa atau stakeholder terkait pemanfaatan TTG. Relawan TIK di sini berperan sebagai

pendampingan KIM dalam pemanfaatan website desa dan media online lainnya.

4. Pemasaran


Saat ini adalah periode Revolusi Industri 4.0, yaitu sebuah kondisi pada abad ke-21 ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi atau biasanya disebut sebagai era *Digitalisasi Industri*. Kementerian Perindustrian telah menyusun langkah-langkah untuk mewujudkannya dan memberikan nama “Making Indonesia 4.0”, yang dimulai dengan langkah-langkah segera dengan aspirasi jangka panjang untuk sektor prioritas. Salah satunya dalam bentuk langkah aksi segera (*quick wins*), diantaranya dukungan untuk UMKM dalam bentuk E-Commerce dan Pendanaan teknologi untuk UMKM. Serta KINAS menyiapkan konsep *E-SMART IKM* untuk mendukung program ini.

Pada prinsipnya konsep yang disiapkan pemerintah tersebut adalah bentuk pemberdayaan yang berbasis teknologi digital atau *online sistem*. Sehingga pada rancangan model fasilitasi pemasaran produk-produk RTS di desa ini, kami juga memanfaatkan sistem online tersebut.




Gambar 3. Model Fasilitasi Teknologi Tepat Guna untuk RTS di Desa

Sumber: Data penelitian diolah.



Gambar 4. Model Fasilitas Pemasaran Produk RTS di Desa

Sumber: Data penelitian diolah.



Gambar 5. Pengembangan Unit pada BUMDes untuk Meningkatkan Usaha RTS

Sumber : Data primer dan sekunder diolah

Karang Taruna yang tergabung dalam KIM dan telah dilatih oleh Relawan TIK dalam pemanfaatan sistem pemasaran online ini yang nantinya akan menjadi ujung tombak untuk memasarkan produk-produk yang sebelumnya telah dikemas dan dilabel oleh BUMDesa. Pemasarannya dapat dilakukan melalui media E-Commerce lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Atau melalui Media Sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube E-Commerce dan dapat juga melalui E-Commerce Internasional seperti Alibaba, Ebay, Amazon dan lain-lain. Dengan pemanfaatan sistem online diharapkan akan dapat menjangkau pasar-pasar yang lebih luas, mulai dari tingkat konsumen, pengecer, agen, distributor atau bahkan industri. SDM yang kompeten dalam

penguasaan teknologi informasi berbasis sistem online akan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini.

Desain Pengembangan Unit BUMDesa

Pada awal pelaksanaan Program Jalinmatra PK2 BUMDesa Ageng hanya memiliki 1 unit kegiatan, yaitu Unit Simpan Pinjam. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan usaha RTS sedikitnya diperlukan penambahan 2 unit baru, yaitu Unit Pengembangan Usaha dan Unit Pemasaran.

Unit pengembangan diatas adalah unit yang langsung memfasilitasi kebutuhan RTS untuk mengembangkan usahanya atau mengembangkan usaha baru berbasis potensi SDA lokal. Pada tahap awal pengembangan unit ini akan memfasilitasi kebutuhan pelatihan dan TTG. Selanjutnya unit ini memfasilitasi untuk bimbingan

dan pendampingan bagi penerima manfaat awal program pengembangan usaha tersebut. Termasuk didalam unit ini adalah fasilitasi kebutuhan TTG untuk produksi dan *Packaging* produk.

Unit Pemasaran atau perdagangan merupakan unit yang dapat memfasilitasi kebutuhan RTS dan masyarakat, baik dalam bentuk Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan produktif (pupuk, bibit, obat tanaman, peralatan, TTG dan lain-lain), dan memasarkan produk-produk RTS dan desa.

Simpulan

Stakeholder yang relevan untuk pengembangan model lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan jumlah rumah tangga rentan miskin di pedesaan pada lokasi penelitian antara lain Perguruan Tinggi, Investor, Bank/LKM, Swasta, PKK, Karang Taruna, Komunitas Fungsional, Relawan TIK, LSM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi/ Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/ Kabupaten, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/ Kabupaten, serta Media Digital. Pengembangan model lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan jumlah rumah tangga rentan miskin di pedesaan pada lokasi penelitian dapat dilakukan dengan penambahan 2 unit baru, yaitu Unit Pengembangan Usaha dan Unit Pemasaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menyusun program untuk pengembangan BUMDesa berbasis pengolahan dan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang perlu mensinergikan semua OPD terkait dalam program pemberdayaan

masyarakat. Pemerintah Desa perlu lebih mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mengembangkan BUMDesa dan mememberdayakan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amiaty, Ratna E, 2006, *Kajian Inkubator Bisnis dalam Rangka Pengembangan UMKM*, Tim Penelitian dan Pengembangan Biro Kredit, Jakarta, diunduh <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Pages/riil6.aspx> pada tanggal 25-01-2018 pukul 12.49 WIB
- Anonimous, 2017, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
- Kurniawan, yudiyanto T, 2018, Strategi Optimalisasi Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Studi Kasus Program Jalinmatra PK2 di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang), *Jurnal cakrawala Edisi Juni 2018*.
- Sabrina Asril, 2014, Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/21225431/Jokowi.Tetapkan.Harga.Premium.Rp.8.500.dan.Solar.Rp.7.500>.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Saldaña, Johnny, 2014, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook— Third edition*, Arizona State University.

- Nulhaqim, 2011, Strategi Kolaborasi stakeholder dalam kewirausahaan Sosial, Laboratorium Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjajaran, Jatinangor, diunduh dari <http://repository.unpad.ac.id/20291/1/BUKU-STRATEGI-KOLABORASI-STAKEHOLDER-DALAM-KEWIRAUSAHAAN-SOSIAL.pdf> pada 19-12-2017 pukul 21.14 WIB
- Nurmawati, Yeni, 2017, Efektivitas Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, diunduh dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ekonomi-pembangunan/article/view/57878> pada tanggal 08-04-2018 pukul 08.38 WIB
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit CV Alfabeta, Bandung, diunduh tanggal 03-03-2018 pukul 04.55 WIB
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0000524.AH.01.07. Tahun 2015 tentang Relawan Teknologi dan Informasi
- Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan yang ditandatangani tanggal 30 Januari 2015 Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil dari Bupati kepada Camat.
- Peraturan Bupati Malang nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
- Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang
- Peraturan Bupati Malang nomor 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
- Peraturan Bupati Malang Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- Peraturan Bupati Malang nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 103 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tanggal 21 November 2014 Tentang Pedoman Pemberian IUMK;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
- <http://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/761/garis-kemiskinan-makanan-dan-bukan-makanan-di-provinsi-jawa-timur-maret-2008-s-d-september-2017.html> diunduh tanggal 03-03-2018 pukul 03.38 WIB
- <http://jatim.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/600/profil-kemiskinan-di-jawa-timur-september-2017.html>
- <https://jatim.antarane.ws.com/berita/205228/bupati-malang-minta-perusahaan-salurkan-csr> diunduh tanggal 24-11-2018 pukul 03.50 WIB.